



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA
NIK : XXX
Tempat Lahir : XXX
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / XXX
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal : Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten

Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

- Penyidik, Nomor: Sp.Han/01//RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2-2024, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 s.d 04 Februari 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum oleh Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor: B-143/L.1.31/Eku/01/2024, tanggal 30 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2024 s.d 05 Maret 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor: 1/Pen.JN/2024/MS.Mrd, tanggal 27 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 06 Maret 2024 s.d 04 April 2024;
- Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nomor: Print-175/L.1.31/Eku.2/04/2024, tanggal 02 April 2024, terhitung sejak tanggal 02 April 2024 s.d 16 April 2024;

Hal. 1 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 4/Pen.JN/2024/MS.Mrd, tanggal 04 April 2024, terhitung sejak tanggal 04 April 2024 s.d 24 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 5/Pen.JN/2024/MS.Mrd, tanggal 23 April 2024, terhitung sejak tanggal 25 April 2024 s.d 03 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 104/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 03 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2024 s.d 03 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 115/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 27 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2024 s.d 02 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Dr. Junaidi, S.H.I., M.Sh, Azhari, S.H.I, M.H. dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dewan Pimpinan Cabang Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR), beralamat di Jalan Lueng Putu-Pulo Pueb/Lampoh Sawo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim, sebagaimana Penetapan Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd, tanggal 30 April 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd, tanggal 04 April 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd, tanggal 04 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: 05/L.1.31/Eku.2/04/2024 tanggal 30 April 2024;
- Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, pengakuan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Hal. 2 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mempelajari requisitor/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/L.1.31/Eku.2/04/2024 tanggal 26 Juni 2024;
- Telah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan dari Terdakwa;
- Telah mendengar Replik atas Pembelaan/Pledoi dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Duplik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: 05/L.1.31/Eku.2/04/2024 tanggal 30 April 2024:

PERTAMA

--- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, sekitar pukul 23:50 WIB, atau setidaknya pada pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Rumah Panggung, Gampong XXX, Kabupaten Pidie Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**" yakni Anak Korban **ANAK KORBAN** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 27 Desember 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal XXX, pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** ---

KEDUA

--- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, sekitar pukul 23:50 WIB, atau setidaknya pada pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Rumah Panggung, Gampong Mesjid Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 3 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak” yakni **Anak Korban ANAK KORBAN** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 27 Desember 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama XXX lahir pada tanggal XXX, pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ---

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan lainnya apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan pelanggaran terhadap Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Pertama**;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh

Hal. 4 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan Uqubat Ta'zir penjara selama **170 (seratus tujuh puluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tunik berwarna hitam motif bunga dilengan berwarna Lilac merk MOELA;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru dongker di selangkangan ada bekas darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi A2 Merek XIAOMI berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868196067891165 dan IMEI 2 : 868196067891173;
 - 1 (satu) buah Sim Card XL dengan Nomor : 087883891713;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN.

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna putih bergaris warna abu-abu bermotif pohon kelapa berwarna biru dongker merek QUIKSILVER;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru Dongker merk PULL&BEAR;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Abu-Abu Tua merk GT MAN;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1724 berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868665046567450 dan IMEI 2 : 868665046567443;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081396856871;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 5 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX KING Nomor Polisi BL 3378 GW Warna Hitam, Nomor Rangka MH33KA0144K671620, Nomor Mesin 3KA646086 Atas nama pemilik HASBOLLAH;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Yamaha RX KING Nomor Polisi BL 3378 GW Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor merk Yamaha RX KING Nomor Polisi BL 3378 GW Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi XXX.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BL 5149 OG Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KF4116JK294834, Nomor Mesin KF41E1295549 Atas nama pemilik SYUKRIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BL 5149 OG Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Surat Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BL 5149 OG Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi XXX.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan rapat dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami, **Salah Umar S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Agus Sanwani, S.H.I.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh **Riko Adrian, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

Hal. 6 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sanwani, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Saleh Umar S.H.I., M.H.

Panitera,

dto

Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.

Hal. 7 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)